

**LURAH MARGODADI
KABUPATEN SLEMAN**

PERATURAN KALURAHAN MARGODADI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN MARGODADI
TAHUN ANGGARAN 2026**



LURAH MARGODADI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN MARGODADI
NOMOR 7 TAHUN 2025
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MARGODADI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan;
- c. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- d. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapatkan evaluasi Panewu Seyegan dengan Keputusan Panewu Seyegan Nomor: 055/Kep.Panewu Seyegan/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Margodadi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan kalurahan (berita daerah kabupaten sleman tahun 2021 nomor 58.2);
6. Peraturan Bupati Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 47.1);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staff Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 47.2);
9. Peraturan Kalurahan Margodadi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Margodadi Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Kalurahan Margodadi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Margodadi Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MARGODADI

dan

LURAH MARGODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MARGODADI NOMOR 7 TAHUN
2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		Rp. 4.188.493.405,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang	Rp. 2.944.004.040,00	
Penyelenggaraan		
Pemerintah Kalurahan		
b. Bidang Pelaksanaan	Rp. 718.149.891,00	
Pembangunan		
Kalurahan		
c. Bidang Pembinaan	Rp. 431.646.757,00	
Kemasyarakatan		
Kalurahan		
d. Bidang Pemberdayaan	Rp. 781.396.337,00	
Masyarakat Kalurahan		
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 72.600.000,00	
Jumlah Belanja		Rp. 4947.797.025,00
Surplus/Defisit		Rp. (759.303.620,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp. 759.303.620,00	
Pembiayaan		
b. Pengeluaran	Rp. 0,00	
Pembiayaan		
Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp. 759.303.620,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran

Peraturan Kalurahan ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

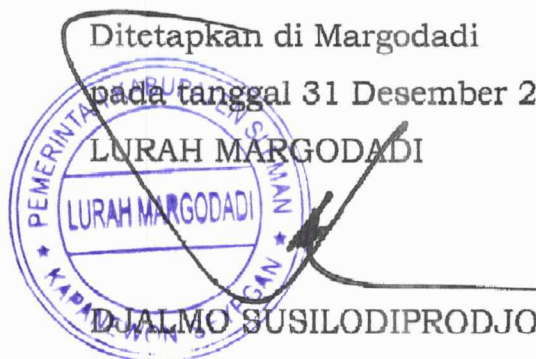
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Margodadi.

Ditetapkan di Margodadi

pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH MARGODADI



DJALMO SUSILODIPRODJO

Diundangkan di Margodadi

pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK MARGODADI

NURIL HIDAYATI

LEMBARAN KALURAHAN MARGODADI NOMOR 7 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MARGODADI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.125.493.405,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.188.493.405,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.880.789.240,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.814.150.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.180.257.785,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.947.797.025,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(759.303.620,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	759.303.620,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	759.303.620,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	759.303.620,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gendengan, 31 December 2025
Lurah
Djalmo Sasitodiprodjo

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MARGODADI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.125.493.405,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.188.493.405,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.944.004.040,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.203.409.240,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	75.258.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	75.258.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.022.208.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	1.022.208.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.329.800,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	35.329.800,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	189.760.000,00	DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.760.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	217.750.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	217.750.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	23.310.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.310.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	69.550.000,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.550.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	40.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	262.464.000,00	ADD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	262.464.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	19.309.440,00	ADD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	19.309.440,00	
	1.1.92	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Ray a Kepala Desa, Perangkat Desa, d	182.350.000,00	ADD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	182.350.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	66.120.000,00	PBH
	1.1.99 5.1.	Belanja Pegawai	66.120.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	245.826.800,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	62.000.000,00	PBH
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	47.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	183.826.800,00	DDS, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	136.826.800,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	99.995.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	86.975.500,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.975.500,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.020.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.020.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	181.362.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18.250.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	27.100.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.100.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.875.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.875.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.500.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	600.000,00	PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	4.682.500,00	PBP
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.682.500,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat des a	96.320.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.320.000,00	
1.4.95		Pembinaan/Sosialisasi/ Penyuluhan/Bimtek, dll di Sub Bidang Tata Praja Pe merintahan, Perencanaan, Keua	3.485.000,00	PBP
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.485.000,00	
1.4.97		Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)	3.420.000,00	PBP
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	6.070.000,00	PAD
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.070.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	1.060.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	213.410.000,00	
1.5.90		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	201.220.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.220.000,00	
1.5.95		Inventarisasi Tanah Desa	12.190.000,00	PAD
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.190.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>718.149.891,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.855.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	12.855.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.855.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.000.000,00	PBK
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	229.427.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	147.480.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.480.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	34.627.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.627.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan Sarang Nyamuk, T anggap Bocah/Tabo, Pemantauan Je	47.320.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	420.817.891,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	304.950.000,00	ADD, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.950.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	115.867.891,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	114.217.891,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.90		Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	30.000.000,00	PBP
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2.650.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.650.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>431.646.757,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	63.940.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	30.400.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	13.320.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.320.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlin dungan Masyarakat	20.220.000,00	ADD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.220.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	123.875.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	12.450.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	12.950.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Hari jadi Desa (Merti Desa, Merti D usun, dll)	75.270.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.270.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des	17.880.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.880.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawaih Kelili	5.325.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	197.006.757,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	2.525.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	24.995.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.995.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	160.216.757,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	153.106.757,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.170.000,00	DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.170.000,00	
3.3.90		Peringatan Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan ke	4.100.000,00	ADD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.825.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.470.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	32.395.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.395.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	5.460.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	
3.4.93		Pemberadayaan/Pembinaan dan Pemberian stimulan Kegiatan Warga Masyarakat Desa (Kegiatan Senam Ibu-Ib	3.500.000,00	PAD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>781.396.337,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	764.306.337,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	719.056.337,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	714.106.337,00	
4.2.90		Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Peternakan Terpadu (Seperti tikus, Insentif Penangkap	13.060.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.060.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/ Alat-alat Pertanian/Produksi)	32.190.000,00	DDS, PBK
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.190.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.490.000,00	
4.4.91		Pendataan/Pemberdayaan Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan Difabel (Santunan sosial, bantuan baran	6.840.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
4.4.94		Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa	2.650.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.600.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	DDS
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>72.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	62.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	62.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.600.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	4.947.797.025,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(759.303.620,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	759.303.620,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	759.303.620,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gendengan, 31 December 2025

Lurah

Djalmo Susilodiprodjo





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SEYEGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
MARGODADI

Badan Permusyawaratan Kalurahan Margodadi

Jalan .Godean - Tempel Margodadi, Seyegan, Sleman, 55561.
Telepon 087719094165

BERITA ACARA

**SIDANG PENYEPAKATAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026**

Pada hari ini,Rabu tanggal Tiga Puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di ruang rapat Kalurahan Margodadi telah dilaksanakan sidang Penyepakatan Peraturan Kalurahan Margodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Margodadi tahun 2026 yang dihadiri oleh Lurah beserta Pamong dan seluruh anggota BPKal Kalurahan Margodadi.

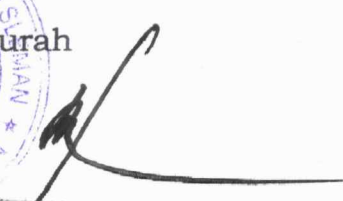
Dari kedua belah pihak telah menyepakati apa yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Margodadi tahun 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Margodadi, Tanggal, 31 Desember 2025

Ketua BPKal

(Ngadiyono)

Lurah

(Djalmo Susilodiprodjo)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SEYEGAN
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
MARGODADI**

Badan Permusyawaratan Kalurahan Margodadi

Jalan .Godean - Tempel Margodadi, Seyegan, Sleman, 55561.
Telepon 087719094165

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN MARGODADI KAPANEWON SEYEGAN
NOMOR : 16/KPTS/BPKal/MD/2025

TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN KALURAHAN MARGODADI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MARGODADI

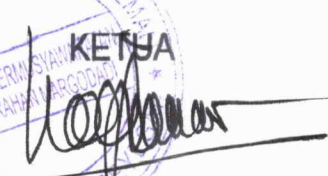
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.;
- c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah mendapat evaluasi Panewu Seyegan dengan Keputusan Panewu Seyegan Nomor tanggal Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Margodadi tahun Anggaran 2026
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Margodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Margodadi Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia; Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir denga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa uang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belana Desa sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Margodadi Tentang Persetujuan Peraturan Kalurahan Margodadi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Margodadi Tahun Anggaran 2026
- KESATU** : Menyetujui Peraturan Kalurahan Margodadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Margodadi Tahun Anggaran 2026
- KEDUA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Margodadi
Pada tanggal : 31 Desember 2025


KETUA

Ngadiyono